

SKRIPSI
PENGARUSUTAMAAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
ABORSI TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA



Diajukan oleh:

Andres Soetanto

NPM : 110510708

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK 2)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI
PENGARUSUTAMAAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
ABORSI TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA



Diajukan oleh:

Andres Soetanto

NPM : 110510708

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK 2)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENGUNGKAPAN PENGUTAMAAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA ABORSI TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA



Diajukan oleh:

Andres Soetanto

No. Mhs. : 110510708
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK 2)

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

pada tanggal 24 - 11 - 2014

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Dekan FH



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUSUTAMAAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
ABORSI TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 12 Desember 2014
Tempat : Ruang Dosen Lt. 2 (Ruang Bp. Aryadi)

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H

Anggota : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Two handwritten signatures are shown, each on a set of horizontal dotted lines. The top signature is in dark ink and appears to be "Paulinus Soge". The bottom signature is also in dark ink and appears to be "G. Aryadi".

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Dekan FH



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih karena berkat lindungan dan bimbingan - Nya jugalah Penulisan Hukum / Skripsi yang berjudul “ Pengarusutamaan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Aborsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia “ ini dapat terselesaikan.

Penulisan Hukum / Skripsi yang berjudul “ Pengarusutamaan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Aborsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia “ ini berisikan tentang proses - proses observasi nyata dan sederhana yang ada didalam Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Sleman dalam kaitannya dengan putusan yang berorientasi pada kasus aborsi. Penulisan Hukum / Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan atas kewajiban dan pertanggungjawaban penulis mengenai proses dan hasil pengamatan yang berlangsung dalam rentang waktu 4 (Empat) bulan.

Selama mengerjakan Penulisan Hukum / Skripsi ini, Saya telah banyak menerima bimbingan dan saran - saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum / skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Hj. Dedeh Suryanti., S.H., M.H selaku Ketua di Pengadilan Negeri Sleman.
5. Sonny Alfian Blegoer Laoemory, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.
6. Bapak dan ibu selaku orang tua yang telah membesarkan dan memberikan semangat dalam penulisan hukum / skripsi ini.
7. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam membantu dan memberikan semangat dalam penulisan hukum / skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kemajuan di masa - masa mendatang. Atas perhatian seluruh pihak terkait, penulis ucapkan terima kasih yang setulus – tulusnya.

Yogyakarta, 12 Desember 2014

Andres Soetanto

(110510708)

ABSTRAK

Skripsi / Penulisan Hukum ini dibuat oleh Andres Soetanto (110510708), dengan judul “ Pengarusutamaan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Aborsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia “. Skripsi / penulisan hukum ini berada di bawah bimbingan Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing. Tujuan dari penelitian skripsi / penulisan hukum ini tidak lain untuk mengetahui pengarusutamaan pengadilan dalam penyelesaian perkara aborsi terkait dengan hak asasi manusia. Skripsi / penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang terintegrasi dengan asas – asas, norma, kaidah dari perundang – undangan sampai dengan putusan pengadilan. Penting kiranya untuk diketahui bahwasannya metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam skripsi / penulisan hukum ini bersumber pada putusan pengadilan yang berorientasi pada kasus aborsi beserta hasil wawancara yang dilakukan secara terbuka dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Hasil dari penelitian skripsi / penulisan hukum ini adalah terungkapnya pengarusutamaan pengadilan sebagai perwujudan dari kemandirian hakim dalam memutus perkara aborsi dengan menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana khususnya pasal 346. Pada sisi lain, terungkap juga bahwasannya putusan hakim tersebut telah mengakomodir rasa keadilan di masyarakat khususnya dalam tinjauan hak asasi manusia, dimana dalam pemikiran kritis dan konstruktif diketahui bahwa aborsi dilakukan sebagai pembenaran atas alasan irrasional akibat hubungan di luar nikah sehingga bersifat antinomi dengan kaidah hukum yang berlaku dan hak asasi janin, oleh karena itu wajar jikalau pelaku diadili dan dihukum berdasarkan Pasal 346 KUHP yang dituduhkan kepadanya.

Kata kunci : Pengarusutamaan, Hakim, Aborsi, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Essay / Legal Writing was created by Andres Soetanto (110510708), entitled " Mainstreaming The Courts in Settling Disputes Related to The Abortion of Human Rights ". Essay / writing of this law is under the guidance of Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum as preceptor. The aim of the essay research / writing of this law is not to know mainstreaming the courts in settling disputes related to the abortion of human rights. Essay / These legal writing using normative legal research methods that put the law as a building system that was integrated with the principles norms, norms, rules of law until to the court decision. It is important to known that normative legal research methods used in the essay / legal writing is rooted in a court ruling in the case of abortion oriented and the results of interviews conducted openly with one of the judges in Sleman District Court. The results of essay research / writing of this law is the unfolding of prioritizing the court as the embodiment of the independence of judges in deciding the case of abortion by using the Code – Penal, particularly in Article 346. On the other hand, it was revealed that the judge's decision also have to accommodate the sense of justice in society, especially in the review of human rights, which in critical thinking and constructive note that abortions are carried out as a justification for irrational reasons due to an extramarital affair, so that to become antinomy with the applicable rules of law and the rights of the fetus, therefore it is reasonable if the perpetrators brought to justice and punished under Article 346 of the Criminal Code that is alleged.

Keywords: Mainstreaming, Judge, Abortion, Human Rights.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis ingin mempersembahkan Penulisan Hukum / Skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena berkat bimbingan dan lindungan – NYA, maka Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak dan Ibu yang sudah membesarkan, mendidik dan memberikan semangat dalam semua proses yang saya lewati bagi terselesaikannya Penulisan Hukum / Skripsi ini.
3. Saudara – saudara di Palembang (Sumatera Selatan) yang selalu memberikan inspirasi dan inovasi baru dalam pengerjaan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
4. Sahabat yang sudah dianggap seperti saudara sendiri, yakni Tutut Indhargo dan Putut Handoko serta sahabat – Sahabat lain satu Almamater yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas segala kontribusinya sehingga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Sahabat – Sahabat Kost Alamanda 7, yakni Andree Caesario Wijaya, Kartiko Pandu Bawono, Stefanus Glend, Nicodemus Rinato Yoga Ekoutomo, Samuel Maraja Agung Nasution dan Yoga grahito yang selalu memberikan pembelajaran – pembelajaran baru dalam Penulisan Hukum / Skripsi yang saya buat.
6. Sahabat – Sahabat Komunitas Khamadis Dharma Jaya Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan hiburan – hiburan cerdas dalam setiap langkah keberadaan saya di Yogyakarta dalam menjalani kuliah.

7. Semua pihak baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam membantu, memberikan semangat ataupun motivasi bagi terselesaikannya Penulisan Hukum / Skripsi ini dengan baik.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Sampul Skripsi (<i>Cover</i>)..... | i |
| Halaman Judul Skripsi Bagian Dalam..... | ii |
| Halaman Persetujuan..... | iii |
| Halaman Pengesahan..... | iv |
| Kata Pengantar..... | v |
| Halaman Abstrak..... | vii |
| Halaman Persembahan..... | ix |
| Daftar Isi..... | xi |
| Surat Keaslian Penelitian..... | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| F. Batasan Konsep..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 12 |
| 2. Sumber Data..... | 13 |
| a. Bahan Hukum Primer..... | 13 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| b. Bahan Hukum Sekunder..... | 14 |
| c. Bahan Hukum Tersier..... | 14 |
| 3. Cara Pengumpulan Data..... | 14 |
| a. Studi Kepustakaan..... | 15 |
| b. Wawancara..... | 15 |
| 4. Metode Analisis Data..... | 16 |
| a. Bahan Hukum Primer..... | 16 |
| 1) Deskripsi Hukum Positif..... | 16 |
| 2) Sistematisasi Hukum Positif..... | 16 |
| 3) Analisis Hukum Positif..... | 17 |
| 4) Intepretasi Hukum Positif..... | 18 |
| 5) Menilai Hukum Positif..... | 18 |
| b. Bahan Hukum Sekunder..... | 18 |

BAB II PENGARUSUTAMAAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA ABORSI TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

| | |
|---|----|
| A. Pengarusutamaan Pengadilan..... | 20 |
| 1. Pengarusutamaan Pengadilan Dalam Kajian Teoritik..... | 20 |
| 2. Implikasi Pengarusutamaan Pengadilan Terhadap Penegakan Hukum Pidana..... | 27 |
| a. Penegakan Hukum Pidana..... | 27 |
| b. Implikasi Pengarusutamaan Pengadilan..... | 32 |
| B. Penyelesaian Perkara Aborsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia..... | 35 |

| | |
|--|----|
| 1. Perkara Aborsi..... | 35 |
| 2. Hak Asasi Manusia..... | 48 |
| C. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Mengenai Perkara Aborsi Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia..... | 60 |
| 1. Putusan Nomor 240 / Pid. B / 2005 / PN. Slmn..... | 60 |
| a. Identitas Terdakwa..... | 60 |
| b. Kronologis Fakta Hukum Berdasarkan Keterangan Saksi – Saksi dan Keterangan Terdakwa Yang Dihubungkan Dengan Barang Bukti..... | 60 |
| c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa..... | 62 |
| d. Hal – Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa..... | 63 |
| e. Putusan Majelis Hakim Terhadap Terdakwa..... | 63 |
| f. Analisis..... | 64 |
| BAB III PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2014

Yang menyatakan,

Andres Soetanto

(110510708)